

**PROBLEMATIKA PRAKTIK *JUDICIALIZATION OF POLITICS* OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD IHZAL RIFAYA
20103040049**

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-279/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PROBLEMATIKA PRAKTIK JUDICIALIZATION OF POLITICS** OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IHZAL RIFAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040049
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65f7ff8c5e3f



Penguji I

Syaifullahil Maslul, M.H.

SIGNED

Valid ID: 65f7ef34def3



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.

SIGNED

Valid ID: 65f7f822aded



Yogyakarta, 08 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65f8fe5a93b40

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ihzal Rifaya

NIM : 20103040049

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PROBLEMATIKA PRAKTIK *JUDICIALIZATION OF POLITICS* OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ihzal Rifaya

NIM. 20103040049

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ihzal Rifaya

NIM : 20103040049

Judul : Problematika Praktik *Judicialization of Politics* oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Srata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

ABSTRAK

Pasca amandemen UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tak jarang MK selalu dihadapkan pada permohonan pengujian undang-undang terkait *open legal policy*, seperti syarat *presidential threshold*, *parliamentary threshold*, dan usia minimal capres-cawapres dalam UU Pemilu. *Open legal policy* dapat diartikan sebagai kebijakan mengenai ketentuan pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Di Indonesia, pengaturan mengenai syarat usia minimal capres-cawapres diatur secara beragam dari waktu ke waktu oleh pembentuk undang-undang, baik 30 tahun, 35 tahun, maupun 40 tahun. Syarat usia tersebut telah beberapa kali diuji konstitusionalitasnya oleh MK. Salah satunya dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut menambahkan norma baru dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait syarat usia minimal capres-cawapres yang sebelumnya hanya berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun” menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah”. Dengan adanya penambahan norma baru tersebut, MK telah masuk ke dalam ranah pembentuk undang-undang yang mengakibatkan MK telah melakukan praktik *judicialization of politics*. *Judicialization of politics* secara definitif dapat diartikan sebagai keterlibatan lembaga peradilan dalam pengambilan kebijakan pembuat undang-undang. Dari persoalan tersebut, muncul sebuah masalah yang berkaitan dengan problematika dan dampak dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji teori negara hukum, *judicial review*, dan *judicialization of politics*. Jenis penyusunan yang digunakan adalah studi pustaka. Pendekatan penyusunan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan primernya. Literatur seperti buku, dan karya ilmiah sebagai bahan sekundernya, sedangkan kamus ensiklopedia sebagai bahan tersiernya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika praktik *judicialization of politics* oleh MK setidaknya terdiri dari tiga aspek, yakni aspek prosedural, aspek materiil, dan inkonsistensi putusan. Sehingga, dampak yang ditimbulkan adalah menjadikan preseden buruk bagi lembaga kekuasaan kehakiman dan berlaku secara langsung kepada Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang pernah atau sedang menjabat untuk dapat menjadi capres-cawapres dalam Pemilu 2024.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Judicialization of Politics*, Syarat Usia

ABSTRACT

After the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court (MK) became the institution with the authority to examine the constitutionality of laws against the constitution. It is not uncommon for the Constitutional Court to always be faced with requests to review laws related to open legal policy, such as the presidential threshold, parliamentary threshold and minimum age for presidential and vice-presidential candidates in the Election Law. Open legal policy can be interpreted as a policy regarding the provisions of certain articles in the law which are within the authority of the law makers. In Indonesia, regulations regarding the minimum age requirements for presidential and vice-presidential candidates are regulated variously from time to time by legislators, either 30 years, 35 years or 40 years. The constitutionality of this age requirement has been tested several times by the Constitutional Court. One of them is in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. This decision adds a new norm in Article 169 letter q of the Election Law regarding the minimum age requirements for presidential and vice-presidential candidates, which previously only read "at least 40 years old" to "be at least 40 years old or have/are currently holding positions elected through elections, including head elections." area". With the addition of these new norms, the Constitutional Court has entered the realm of law makers which has resulted in the Constitutional Court carrying out the practice of judicialization of politics. Judicialization of politics can be definitively interpreted as the involvement of judicial institutions in policy making for law makers. From this issue, a problem emerged related to the problems and impact of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023.

This research uses normative legal research methods by examining the theory of the rule of law, judicial review, and the judicialization of politics. The type of preparation used is literature study. The drafting approach used is juridical-normative. Legislation as the primary material. Literature such as books and scientific works are secondary materials, while encyclopedia dictionaries are tertiary materials.

The results of this research show that the problematic practice of judicialization of politics by the Constitutional Court consists of at least three aspects, namely procedural aspects, material aspects, and decision inconsistencies. Thus, the impact is to set a bad precedent for judicial institutions and apply directly to Provincial and Regency/City Regional Heads who have served or are currently serving as presidential and vice-presidential candidates in the 2024 elections.

Keywords: *Constitutional Court, Judicialization of Politics, Age Requirements*

MOTTO

“Yakin Usaha Sampai”

**“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di
jalan Allah hingga ia kembali.”**

(HR. Tirmidzi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban saya atas nikmat keimanan, kesehatan, dan kesempatan menuntut ilmu yang telah dikaruniakan.

Karya ini juga saya persembahkan kepada Ayahanda Muhamad Nurcholis dan Ibu Dwi Wahyuni yang telah melahirkan saya di muka bumi, sekaligus Ibu Kartika Mandasari yang telah membesarkan dan menemani saya, serta selalu memberikan rasa kasih sayangnya. Skripsi ini saya tulis sebagai wujud tanggungjawab akademik dalam proses menuntut ilmu di Jenjang Strata Satu.

Karya ini juga merupakan wujud usaha saya untuk memberikan sumbangsih bagi kemajuan dan kesejahteraan hukum tata negara Indonesia.

Kepada seluruh teman, rekan, dan saudara seperjuangan selalu memberikan dukungan, baik moril, maupun materil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Problematika Praktik *Judicialization of Politics* oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu). Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faiq Tobroni, M. H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberi dukungan secara totalitas kepada penulis, baik dalam kehidupan akademik penulis di kampus maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas membagi ilmunya kepada penulis serta membekali sekaligus membimbing penulis. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan studi di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Keluarga tercinta, Bapak Nurcholis yang selalu menyemangati dan mendukung setiap kegiatan saya. Ibu Dwi Wahyuni yang telah melahirkan saya dan menjadikan penulis mengerti, bahwa mencintai tidaklah harus memiliki, cukup dengan berdoa, menjadi anak sholeh, serta melakukan yang terbaik sudah cukup membuat Ibu Dwi Wahyuni bahagia di sana, dan Ibu Kartika Mandasari yang selalu memberikan rasa kasih sayangnya kepada penulis, tanpa Ibu Kartika Mandasari mungkin penulis tidak akan pernah merasakan rasa kasih sayang seorang Ibu kepada anak-anaknya yang tak terhingga sepanjang masa. Serta adik-adik tersayangku Rasya Muhamad Raihan, Dhefin Satria Widjaya Putra, Nararya Pilar Mahardhika, dan Khaira Putri Kinanti. Terima kasih banyak atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak terhingga sepanjang hidup penulis. Kalian adalah penyempurna hidup Penulis.
9. Keluarga Bouman tercinta alm. dan almh. simbah Bouman, yang mengajarkan kepada penulis bahwa perihal pendidikan adalah nomor satu dari sekian banyaknya hal dan juga panutan bagi penulis untuk terus bersyukur, bersabar, beribadah, tabah, dan tulus kepada setiap keadaan. Begitu juga kepada keluarga Pakde Edi, Keluarga Mbak Watik, Keluarga Om Heri, Keluarga Pakde Agus, Keluarga Pakde Pur, Keluarga Pakde Jaka yang selalu menyemangati penulis dalam kondisi apapun.

10. Terima kasih kepada Mbak Hanny, Mbak Heppy, Mbak Heny, dan Dek Abdan yang setiap kehadiran penulis selalu disambut dengan riang gembira sekaligus banyak mengajarkan dan menasehati penulis untuk terus melakukan yang terbaik.
11. Ucapan terima kasih yang tiada henti kepada Simbah Nur yang merawat dan mendampingi penulis di saat penulis kehilangan salah satu sosok penting dalam hidup penulis. Begitu juga penyemangat penulis yakni, Keluarga Bulek Erma dan Keluarga Budhe Nung yang karena kehadiran mereka membuat hidup penulis bahagia.
12. Terima kasih Penulis ucapkan kepada Keluarga Kakung Ismu, baik Eyang Uti, Tante Venty, Tante Widya, maupun Om Angga yang selalu mendampingi, menyemangati, dan menyayangi penulis tiada henti.
13. Kepada orang spesial di hidup penulis, Lathifah Salsabila. Terima kasih untuk semua semangat yang diberikan dari dulu hingga sekarang, berkat kehadiranmu penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan penuh kebahagiaan. Semoga kelak, kita dapat hidup bersama dan sukses meraih *goals* ataupun cita-cita yang telah kita rangkai dari dulu.
14. Ucapan terima kasih kepada Zakki dan Rifka, yang telah menemani penulis dari awal semester hingga saat ini. Berkat mereka, penulis bisa berani menyampaikan pendapat di depan orang banyak, dan juga selalu menjadi saudara penulis bagaikan kakak dan adik.
15. Terima kasih kepada kawan-kawan Lugaru Baru, yakni Mbak Lulu, Mbak Dika, Bang Muhsin, Bang Syahzan, Bang Abu, Mas Dimas, Mas

Erin, dan Mbak Ifa yang selalu menemani Penulis mengerjakan Skripsi ini.

16. Terima kasih kepada keluarga ke-dua penulis, KKN 111 Sungapan 1, yakni Dzikri, Royyan, Syarif, Fajar, Nurma, Era, Ulya, dan Nita. Satu setengah bulan dilewati dengan penuh rintangan dan candaan, Alhamdulillah semua berjalan lancar.
17. Keluarga Besar HMI Komisariat Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang banyak mengajarkan dan menyadarkan penulis untuk selalu membaca buku, belajar, dan lain-lain. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pengurus HMI Komfak Syariah dan Hukum Periode 2023/2024 yang terdiri dari Muntir, Arsel Bendum gagah, Soffana, Idham, Bardan *gentle*, Adnan olah-olah, Alimsyah, Risma, dkk. Penulis merasa beryukur karena telah menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Islam. YAKUSA!!!
18. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis merasa bangga menjadi bagian dari komunitas ini, komunitas pertama kali yang penulis ikuti untuk berproses. KPS Jaya!!!
19. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai komunitas yang sangat produktif dan aktif yang telah membuat penulis bisa lebih berani berdebat, menulis, dan menyampaikan pendapat dimanapun, baik dalam lomba maupun dalam berdiskusi. Penulis juga menyampaikan

terima kasih kepada Pimpinan KPK Periode 2022-2023 yakni Irgi, Zakia, Rohmatin, dan Amir. Penulis merasa bangga bisa menjadi bagian dari komunitas ini, komunitas yang menjadi tempat penulis untuk berproses. Salam Konstitusi!!!

20. Keluarga besar HMPS IH Periode 2022 yang banyak mengajarkan penulis untuk belajar berdinamika dalam politik kampus, memahami syarat administrasi fakultas, menyuarakan aspirasi mahasiswa, dan dipertemukan oleh orang-orang hebat pada masa itu, yakni Rafi, Tata, Tazkia, Rahmat, Aurel, Vivian, Vivi, Revi, Danang, Imdal, Mely, Annisa, Faza, Bardan, Alfian, Abid, Aqil, Diki, Theo, Rifan, Deni, Faris, Digdo, Nilam, Hakim, Rudi dan yang lainnya. Terima kasih juga telah menyelesaikan acara REPLIKA Ilmu Hukum (Rangkaian Euforia Pengenalan Lingkungan Kampus). *See u on top my friends*, Satu Tujuan, Wujudkan Impian!!

21. Keluarga besar Taekwondo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis merasa bangga menjadi bagian dari organisasi ini. Wadah ini menjadikan tempat penulis untuk berlatih dan belajar mengenai teknik dan skill beladiri.

22. Kepada kawan-kawan satu perjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2020, Rafi, Tata, Tazkia, Rahmat, Bardan, Dikit, Septian, Reyhan, Alfian, Farid, Rifka, Nissa, Rohmatin, Nabella, Qonita, Hiro, Dhea, Alief, Diajeng, Irgi, Zakia, Sayyidah, Faisal, Fauzi, Zakki, Fatih, Hana, Imdal, Ma'mun, Meyrizki, Faza, Melan, Novan, Ozi, Theo, dan lain lain.

23. Segenap Rekan Kompetisi Penulis selama jenjang Strata Satu:
- a. LKTI ULF 2021: Zakki Ardli Ahsani dan Rifka Assyifa Kamala
 - b. Lomba Sidang Semu SFNMCC III: Mas Fail, Mas Sobron, Mbak Mufi, Mas Raihan, Zakki, Mas Gusti, Sayyidah, Mas Jamal, Nafi'atul, Rifka, Nisa, Mbak Ita, Mas Adullah, Mbak Lisa, dan Rohmatin.
 - c. Lomba Sidang Semu SFNMCC IV: Dianyar, Nana, Yusuf, Zakki, Linda, Ma'mun, Diajeng, Nilam, Ghina, Sayyidah, Mirza, Zakia, Rifka, Wulan, dan Faisal.
 - d. Lomba Debat PRPN: Muhammad Adnan dan Ikhsan Fathul Aziz
 - e. Lomba Debat Hukum FH Universitas Tanjungpura: Fyna Rahmatika dan Riki Ajaisin
 - f. Lomba Debat RRLF: Fyna Rahmatika dan Riki Ajaisin
 - g. Lomba Debat CLS: Muhammad Adnan dan Ikhsan Fathul Aziz
24. Segenap pelatih debat, karya tulis ilmiah, dan sidang semu yakni Kak Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H., Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H., M.H., Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., Bapak Syaifullahil Maslul, M.H., dan bapak ibu yang terhormat, mohon maaf tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas segala dedikasi bapak ibu. Semoga ilmu yang bapak ibu berikan kepada penyusun dapat menjadi berkah dan amal jariyah aamiin

Yogyakarta, 28 Februari 2023
Penyusun



Muhammad Ihzal Rifaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
1. Negara Hukum dan Konstitusionalisme.....	11
2. <i>Judicial Review</i> Undang-Undang.....	14
3. <i>Judicialization of Politics</i>	18
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II.....	27
TINJAUAN UMUM KONSTITUSIONALISME DAN <i>JUDICIAL</i>	27
<i>REVIEW</i> SERTA <i>JUDICIALIZATION OF POLITICS</i>	27
A. Negara Hukum dan Konstitusionalisme.....	27
1. Konsep Negara Hukum.....	27
2. Konstitusi dan Konstitusionalisme.....	32

B. Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi	37
1. Konsep dan Ruang Lingkup Pengujian Undang-Undang	37
2. <i>Legal Standing</i> para Pihak.....	43
3. Putusan	47
4. Perkembangan Amar Putusan.....	54
C. <i>Judicialization of Politics</i>	60
BAB III.....	66
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI	66
A. Pembentukan Kebijakan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden	66
B. Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	77
BAB IV	100
PRAKTIK <i>JUDICIALIZATION OF POLITICS</i> OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023	100
A. Problematika Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023	100
1. Aspek Prosedural.....	122
2. Aspek Materiil.....	132
3. Inkonsistensi Putusan	138
B. Dampak Praktik <i>Judicialization of Politics</i> Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023.....	144
1. Preseden Buruk bagi Lembaga Kekuasaan Kehakiman.....	144
2. Berlaku Secara Langsung Kepada Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang Pernah atau Sedang Menjabat.....	145
BAB V.....	150
PENUTUP.....	150
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA.....	153
<i>CURRICULUM VITAE</i>	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengaturan Batas Usia Capres-Cawapres dibawah 40 tahun.....	75
Tabel 2 Alur Permohonan Perkara MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	124
Tabel 3 Jenis Amar Putusan <i>Open Legal Policy</i>	143



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cabang kekuasaan kehakiman yang diwakili oleh lembaga peradilan memiliki peran penting sebagai institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi, dan jaminan atas prosedur-prosedur yang adil dan demokratis untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan bagi setiap pencari keadilan.¹ Lembaga peradilan di seluruh dunia, baik dalam bentuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Konstitusional maupun dalam penyebutan lainnya berperan penting dalam menilai dan memutus konstitusionalitas sebuah kebijakan negara.

Lembaga peradilan di Indonesia yang dapat menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan MK tersebut tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan kewenangan tersebut, MK dapat melakukan pengujian terhadap kebijakan yang dibuat oleh lembaga perwakilan atau lembaga eksekutif untuk diuji dan dinilai konstitusionalitasnya. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ini merupakan kewenangan yang menjadi ciri khas MK (*Constitutional Court*) sebagai lembaga peradilan tata negara.²

¹ Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.6, No. 1 (April 2017), hlm. 75.

² Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No.3 (Oktober 2007), hlm. 438.

Kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar lazim disebut *judicial review* atau pengujian konstitusional.³ Pelaksanaan kewenangan menguji konstitusionalitas norma undang-undang dapat diibaratkan sebagai koin bersisi dua. Di satu sisi MK melakukan penafsiran untuk memahami makna norma dalam undang-undang yang menjadi objek pengujian, di sisi lain dalam waktu yang bersamaan MK melakukan penafsiran untuk memahami makna pasal dalam undang-undang dasar yang dijadikan sebagai batu uji pengujian sehingga secara tidak langsung MK bertindak sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).⁴

Kedudukan MK sebagai penafsir akhir terhadap sengketa penafsiran konstitusi selaras dengan putusannya yang bersifat final dan mengikat. Sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketentuan putusan yang bersifat final tersebut diderivasi pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai putusan MK yang bersifat mengikat kemudian diperoleh dari penjelasan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menyatakan: "... Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU

³ Wahiduddin Adams, "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," <https://pusdik.mkri.id> diakses pada 2 Januari 2024.

⁴ Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 29-32.

MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Ketentuan sifat putusan yang final dan mengikat ditemukan pula dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Konsekuensi yuridis dari sifat putusan yang final dan mengikat adalah putusan MK telah mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang jelas dan tegas, serta tidak ada upaya hukum lanjutan setelah putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Melihat objek pengujian adalah undang-undang yang memiliki sifat umum, maka putusan pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh MK berlaku mengikat tidak hanya pada pihak yang berperkara di MK melainkan mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*).⁵

Pada praktiknya, dapat ditelusuri bahwa para hakim MK dalam melakukan putusan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, setidaknya ada dua, yaitu *judicial activism* atau *judicial restraint*. *Judicial activism* selalu dikaitkan dengan perbuatan hakim dalam membuat sebuah keputusan yang memuat norma hukum baru.⁶ Dapat dikatakan jika *judicial activism* sebenarnya merupakan kegiatan mengembangkan teks-teks

⁵ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3, (Juli 2009), hlm. 359.

⁶ Bagus Surya Prabowo, "Menggagas *Judicial Activism* dalam Putusan *Presidential Threshold* di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No.1 (Maret 2022), hlm.76.

konstitusi untuk membuat sebuah perubahan sosial di masyarakat agar nilai-nilai dasar dalam konstitusi dapat diterapkan secara progresif.⁷

Judicial restraint ini merupakan antitesis dari konsep *judicial activism*, yang mana pada prinsipnya membatasi lembaga peradilan dalam konteks mengadili perkara agar tidak melampaui kewenangan yang telah ditentukan (*limited jurisdiction*).⁸ Penerapan *judicial restraint* ini pernah dilakukan oleh MK dalam perkara yang notabene bersifat kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. Hal tersebut disebabkan *open legal policy* merupakan kewenangan atribusi, yang artinya pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan untuk membuat sebuah norma.⁹ Seperti dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Pembentuk undang-undang akhirnya membuat norma yang terdapat pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sehingga, dalam berbagai pengujian terhadap pasal *a quo* selalu ditolak oleh MK, sebab pasal tersebut merupakan bentuk *open legal policy*.

Dalam praktiknya, MK tidak konsisten dalam menggunakan pendekatan apa yang digunakan dalam memutus perkara. Seperti dalam Putusan MK Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 tentang pengujian batas usia

⁷ Pan Mohamad Faiz, “Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol.13, No. 2 (Agustus 2016), hlm. 409-410.

⁸ *Ibid.*

⁹ Sovia Hasanah, “Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/> diakses pada tanggal 2 Februari 2024.

Calon Presiden dan Wakil Presiden (capres-cawapres) terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi “persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. adalah: (q) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. MK berpandangan bahwa penentuan batas usia capres-cawapres merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Pemohon Almas Tsaqibbiru Re A, MK merubah pendiriannya yang sebelumnya menerapkan pendekatan *judicial restraint*, justru melakukan pendekatan *judicial activism*.

Penerapan *judicial activism* dalam putusan *a quo* dapat terlihat dari amar putusan yang menambahkan norma baru Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan Kepala Daerah”. Padahal yang diminta oleh pemohon dalam petitumnya adalah “.... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Terjadinya perubahan pendekatan putusan tersebut dapat terjadi karena MK tidak mempunyai batasan dan kriteria dalam menentukan pendekatan apa yang digunakan dalam memutus.

Dalam putusan *a quo*, baik DPR maupun Presiden selaku pemberi keterangan dalam sidang perkara, memberikan fakta hukum dalam persidangan yang menunjukkan bahwa DPR dan Presiden telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus batas usia capres-cawapres. Kondisi demikian dinamakan *judicialization of politics* sebagaimana yang dikatakan

oleh Alec Stone Sweet dalam bukunya yang berjudul *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*, yang menyatakan bahwa:¹⁰

“Judicialization of politics is the intervention of constitutional judges in legislative processes, establishing limits on law-making behavior, reconfiguring policymaking environments, and sometimes, drafting the precise terms of legislation.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa *judicialization of politics* adalah sebuah ekspansi dari lembaga kekuasaan kehakiman untuk mengadili perkara mengenai kebijakan publik yang memiliki unsur politis dalam rangka membatasi kewenangan cabang kekuasaan lain.

Keaktifan kekuasaan kehakiman dalam merespon berbagai permasalahan hukum lewat pengujian undang-undang dianggap dapat menjadikan pengadilan sebagai suatu institusi yang hiperaktif dan eksekutif. Sehingga, dikhawatirkan akan menciderai prinsip dasar negara, yakni demokrasi dan prinsip pemisahan kekuasaan.¹¹ Karena, MK yang tadinya hanya sebagai *negative legislator*, sekarang menjadi *positive legislator*.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana problematika praktik *judicialization of politics* dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, guna memberikan analisis yuridis permasalahan hukum dalam putusan *a quo*. Berdasarkan uraian di atas, penyusun kemudian tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA PRAKTIK

¹⁰ Alec Stone Sweet, *Governing with Judge: Constitutional Politics in Europe* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 32.

¹¹ Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “Praktik *Juristocracy* di Indonesia: Menakar Peran MK dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Yustitia*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2020), hlm. 11.

JUDICIALIZATION OF POLITICS OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023)”.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika praktik *judicialization of politics* oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden?
2. Bagaimana dampak praktik *judicialization of politics* oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji problematika praktik *judicialization of politics* oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian syarat minimal usia capres-cawapres.
- b. Untuk mengkaji dan menjelaskan dampak dari praktik *judicialization of politics* oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tata negara dalam bidang kewenangan mengadili dan memutus oleh MK. Selain itu, berguna untuk memperkaya referensi kepenulisan suatu karya yang berkaitan dengan pengujian norma dan kelembagaan MK.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi Hakim Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan mengadili dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sehingga praktik *judicialization of politics* tidak terjadi serta penerapan *judicial activism* dan *judicial restraint* dapat digunakan sesuai dengan jenis perkaranya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian yang satu dengan yang lain guna menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, serta untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut karya-karya ilmiah yang relevan, yaitu:

Pertama, jurnal ilmiah yang berjudul “Refleksi Fenomena *Judicialization of Politics* pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah

Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi” karya Indra Perwira.¹² Tujuan penelitian tersebut adalah untuk memperkenalkan fenomena *judicialization of politics* pada Mahkamah Konstitusi, baik melalui politik hukum pembentukannya maupun melalui putusan-putusannya. Objek penelitian tersebut menggunakan studi Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian ini akan memperbarui data dari penelitian sebelumnya yang akan berfokus pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Kedua, artikel ilmiah yang ditulis oleh Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi dengan judul “Praktik *Juristocracy* di Indonesia: Menakar Peran MK dalam Pengujian Undang-Undang”.¹³ Tujuan penelitian tersebut adalah membahas mengenai praktik-praktik juristokrasi di Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian suatu undang-undang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan, MK dihadapkan pada suatu kondisi yang secara aktif dapat mengubah kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang. Sehingga, MK harus menerapkan *judicial restraint* atau sikap menahan diri dalam memutus perkara. Adapun yang menjadi perbedaan dalam

¹² Indra Perwira, “Refleksi Fenomena *Judicialization of Politics* pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No.1, (Maret 2016), hlm 26-47.

¹³ Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “Praktik *Juristocracy* di Indonesia.....”, hlm.16.

penelitian ini adalah pada sisi objek perkara yang difokuskan pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 agar lebih terfokus untuk mengidentifikasi praktik juristokrasi di Indonesia berdasarkan putusan *a quo*.

Ketiga, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Reza Ilham Maulana dan Yohanes Suwanto dengan judul “Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi dengan Skema *Judicial Review*”.¹⁴ Hasil dari penelitian tersebut adalah MK mempunyai tugas dan wewenang sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman yang secara eksklusif ditunjuk langsung oleh konstitusi dengan salah satu kewenangannya melakukan *judicial review*, peninjauan dan/atau pengujian kembali terhadap kebijakan lembaga perwakilan dan/atau lembaga eksekutif. Namun, seiring berjalannya waktu, MK seakan-akan menjadi wadah untuk melemparkan permasalahan politik kontroversial pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Seperti, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pemilu yang mengatur soal ambang batas pencalonan presiden, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga, dalam penelitian ini akan berfokus pada pengungkapan fakta dari praktik juristokrasi di Indonesia berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

E. Kerangka Teoritik

Skripsi ini menggunakan tiga teori. Pertama, teori Negara Hukum dan Konstitusionalisme. Kegunaan teori ini adalah untuk memberikan pemahaman

¹⁴ Reza Ilham Maulana dan Yohanes Suwanto, “Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi dengan Skema *Judicial Review*,” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No.2 (September 2022), hlm. 330-336.

dan landasan konseptual UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Kedua, teori *Judicial Review* Undang-Undang. Kegunaan dari teori ini adalah untuk memberikan landasan berfikir dalam memahami konsep dan tujuan *judicial review*. Ketiga, teori *Judicialization of Politics*. Kegunaan dari teori ini adalah untuk memberikan pemahaman landasan berfikir dalam memahami konsep dan tujuan *judicialization of politics* yang dilakukan oleh MK. Ketiga teori ini menjadi penting untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menemukan jawaban terhadap rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Negara Hukum dan Konstitusionalisme

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*” dari Bahasa Belanda.¹⁵ Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law* dari Bahasa Inggris, yang juga digunakan untuk “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*”.¹⁶

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.¹⁷ Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat - Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

¹⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 27.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi.....*, hlm. 72.

Walaupun demikian, perbedaan keduanya sekarang tidak menjadi perdebatan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD NRI 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara dari kemungkinan bertindak dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua konsep negara hukum tersebut menunjukkan bahwa prinsip negara hukum dijadikan sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meniadakan absolutisme kekuasaan atau adanya pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, dapat dipahami standar utama sebuah negara dapat disebut sebagai negara hukum adalah hukum menjadi pedoman utama di negara tersebut.

Hans Nawiasky menjelaskan bahwa suatu norma hukum dari negara mana pun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Teori yang

dikemukakan Han Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Hierarki norma menurut teori tersebut adalah:¹⁸

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*Formell Gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Hamid S. Attamimi mengontekstualisasikan UUD NRI 1945 sebagai aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*).¹⁹ Sebagai aturan dasar negara, UUD NRI 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. Konstitusi apabila dikorelasikan dengan kehidupan sosial akan memunculkan gambaran dari kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyatnya. Inilah yang menjadi nilai dasar dari konstitusi, yakni konstitusionalisme yang mengatur mengenai pembatasan kekuasaan dan mengakomodasi hak-hak rakyat.

Sejalan dengan gagasan konstitusionalisme, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi harus secara komitmen selalu dijalankan. Karena kekuasaan pemerintahan harus dapat dan selalu dibatasi secara hukum, serta kewenangan pemerintah bergantung pada ketaatannya terhadap batasan-batasan yang diatur dalam konstitusi. Pada dasarnya, setiap negara

¹⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 171.

¹⁹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan* (Sleman: PT Kanisius Yogyakarta, 2007), hlm. 44-45.

memiliki konstitusi. Namun, menurut Ratnapala dan Crowe tidak semua negara pemerintahannya dapat dikatakan konstitusional manakala ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya tidak dijalankan.²⁰ Artinya dengan sistem norma hukum yang berjenjang dan berlapis, norma hukum di bawah konstitusi harus merupakan implementasi dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, harus ada mekanisme untuk memastikan bahwa materi muatan dari norma hukum yang kedudukannya berada di bawah konstitusi merupakan implementasi dari ketentuan konstitusi dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

2. *Judicial Review Undang-Undang*

Pengujian peraturan perundang-undangan adalah menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek peradilan. Pengujian peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan istilah *toetshingrecht* dalam Bahasa Belanda. Secara konseptual, istilah *toetshingrecht* bermakna hak untuk menguji atau hak uji yang kewenangan pengujiannya diberikan kepada sebuah lembaga sesuai dengan sistem hukum masing-masing tiap negara.²¹

Konsep pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dengan memberikan kewenangan pengujian pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang

²⁰ Pan Mohammad Faiz, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Federal* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 29.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler, 2007), hlm. 589-590.

menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan batu uji undang-undang.²² Karena kewenangan pengujian berada pada lembaga yudisial, konsep pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dikategorikan dengan nama *judicial review*.

Tujuan dari pengujian peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku merupakan hukum yang legal atau sah. Karena peraturan yang tidak memiliki legalitas bukanlah aturan hukum, melainkan merupakan bentuk inkonstitusional. Menurut H.L.A Hart, untuk mengetahui bahwa suatu peraturan bersifat legal atau merupakan hukum yang sah, kita harus melihat pada dua kaidah yang melekat pada peraturan tersebut. Pertama, kaidah yang mengatur perbuatan orang (kaidah primer). Kedua, kaidah yang mengatur syarat berlakunya kaidah primer tersebut (kaidah sekunder).²³ Oleh karena itu, pengujian peraturan perundang-undangan meliputi pengujian materiil (*materiële toetsing*) dan pengujian formil (*formele toetsing*).

Judicial review yang dilakukan oleh MK adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang (*constitutional review*). *Constitutional review* terdiri dari pengujian secara materiil dan secara formil. Pengujian

²² Pasal 24 UUD NRI 1945.

²³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Sleman: PT Kanisius Yogyakarta, 1995), hlm. 43.

secara formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif (undang-undang) terjelma melalui cara-cara yang telah diatur berdasarkan undang-undang atau tidak.²⁴ Dalam Pasal 22A UUD NRI 1945 mengamanatkan agar tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Amanat tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang salah satu materi muatannya mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu undang-undang terbukti tidak memenuhi syarat formil dalam pembentukannya, maka akan berimplikasi pada pembatalan undang-undang tersebut secara keseluruhan. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk memeriksa apakah suatu rumusan norma undang-undang telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dasar. Berbeda dengan pengujian formil, apabila dalam pengujian materiil suatu rumusan norma terbukti tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUD, maka khusus norma tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Judicial review di MK merupakan bentuk *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semenjak reformasi, konsep *checks and balances* mulai dianut sebagai paham dalam kelembagaan negara. Dalam melakukan pendekatan putusan, MK melakukan dengan pendekatan putusan *judicial activism* atau *judicial restraint*. Para hakim yang menggunakan pada pendekatan *judicial activism* cenderung

²⁴ Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 6.

menganggap pengadilan sebagai subjek yang dominan di dalam relasi antar institusi. Di sisi lain, *judicial restraint* beranggapan bahwa pengadilan memiliki peran dominan pada institusi untuk menentukan konstitusionalitas suatu produk hukum.

Meskipun begitu, sebagaimana hakikat dari sebuah putusan pengadilan, *judicial activism* maupun *judicial restraint* tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi sebuah putusan. Putusan pengadilan mendapatkan legitimasinya hanya ketika pengadilan memutus berdasarkan hukum.²⁵ Makna memutus berdasarkan hukum diartikan oleh Mark Elliot sebagai sebuah putusan yang dihasilkan dengan cara-cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip umum, baik hukum maupun politik yang mendasari terbentuknya konstitusi.²⁶ Yang artinya, legitimasi putusan pengadilan hanya dapat dilihat atau dinilai melalui alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang mendasari mengapa sebuah putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, alasan atau pertimbangan dalam setiap putusan harus menjadi dasar mengapa sebuah penyelesaian perkara harus dengan pendekatan *judicial activism* atau *judicial restraint*. Meskipun dapat digunakan secara pragmatis, *judicial activism* dan *judicial restraint* tetap perlu diatur secara tepat dalam konsteks pelaksanaan fungsi pengadilan.

²⁵ Bagir Manan, *Menegakan Hukum Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 64.

²⁶ Mark Elliot, *The Constitutional Foundation of Judicial Review* (Oxford: Hart Publishing, 2001), hlm. 23.

3. *Judicialization of Politics*

Judicialization of politics dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai yudisialisasi politik. Penerapan *judicialization of politics* ini telah menjadi pembahasan di berbagai negara, di mana banyak ditemukan artikel ilmiah yang mengulas mengenai peran lembaga peradilan yang ikut aktif mengubah atau memengaruhi kebijakan. Penelitian tentang *judicialization of politics* telah banyak dilakukan dengan menganalisa keterlibatan lembaga peradilan dalam pengambilan kebijakan di sebuah negara. Misalnya kajian yudisialisasi politik di Kawasan Amerika Latin,²⁷ di Kawasan Asia,²⁸ Brazil,²⁹ Jerman,³⁰ Belanda,³¹ dan Korea Selatan.³²

Pada awalnya, keterlibatan lembaga peradilan dalam pengambilan keputusan tidaklah diperhitungkan. Pengambilan kebijakan semata menjadi persoalan politik yang berada di luar dari jangkauan urusan hukum yang ditangani oleh peradilan. Namun, urusan pengambilan kebijakan mengalami pergeseran dari urusan politik menjadi masalah hukum yang menjadi bagian kewenangan pengadilan, itulah yang

²⁷ Rachel Sieder, *The Judicialization of Politics in Latin America* (New York: Palgrave Macmillan, 2005) hlm. 39.

²⁸ Bjoern Dressel, *The Judicialization of Politics in Asia* (New York: Routledge Law in Asia, 2012), hlm. 28.

²⁹ Estefânia Maria De Queiroz Barboza dan Katya Kozicki, "Judicialization of Politics and the Judicial Review of Public Policies by the Brazilian Supreme Court," *Revista Direito GV*, Vol. 8, Issue. 1 (June 2012), hlm. 59-85.

³⁰ Christine Landfried. "The Judicialization of Politics in Germany," *International Political Science Review*, Vol. 15, Issue 2 (April 1994) hlm. 113-124.

³¹ Jan Ten Kate, dan Peter J. Van Koppen, "Judicialization of Politics in the Netherlands: Towards a Form of Judicial Review," *International Political Science Review*, Vol. 15, Issue 2 (April 1994), hlm. 143-151.

³² Jonghyun Park, "The Judicialization of Politics in Korea," *Asian-Pacific Law & Policy Journal*, Vol. 10, Issue. 1, (December 2008), hlm. 62.

dinamakan *judicialization of politics*. Setidaknya ada sebelas istilah yang memiliki kemiripan dengan kata yudisialisasi, yaitu *judicial activism*, *government by the judiciary*, *juristocracy*, *government of the judges*, *judicialization of political power*, *judiocracy*, *juridiciocracy*, *juridification*, *judiciarism*, *juridicization*, dan *political jurisprudence*.³³

Praktik *judicialization of politics* di Indonesia dilakukan melalui *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. MK terus menerus dihadapkan pada permohonan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang multidimensional seperti hak kebebasan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak privasi, hak reproduksi, hingga permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti sistem peradilan pidana, perdagangan dan bisnis, pendidikan, imigrasi, tenaga kerja, perlindungan lingkungan, pembatasan dana kampanye, dan kebijakan afirmasi.³⁴

Kewenangan untuk mengadili kontroversi-kontroversi politik tersebut telah mengubah pengadilan menjadi sebuah institusi politik.³⁵ Fenomena ini terjadi karena menurut Hirschl, hukum tata negara adalah bentuk lain dari politik.³⁶ Dalam kesimpulan Ran Hirschl, yudisialisasi politik adalah “... *the ever-accelerating reliance on courts and judicial*

³³ Ary Jorge Aguiar Nogueira, "State of the Art Research in the Judicialization of Politics," *Beijing Law Review*, Vol. 11, Issue. 3 (September 2020), hlm. 671.

³⁴ Ran Hirschl, "The Judicialization of Mega-Politics and The Rise of Political Courts", *Annual Review Political of Science*, Vol.11 (June 2008), hlm. 2.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ran Hirschl, "Judicialization of Pure Politics Worldwide", *Fordham Law Review*, Vol. 75, Issue. 2 (December 2006), hlm. 723.

means for addressing core moral predicaments, public policy questions, and political controversies.”³⁷ Yang artinya, ketergantungan yang semakin tinggi pada pengadilan dan sarana pengadilan untuk mengatasi permasalahan moral, kebijakan publik, dan kontroversi politik.

Rachel Sieder mengemukakan bahwa konsep *judicialization of politics* dibentuk berdasarkan dua aspek berbeda yang saling terkait. Pertama, *judicialization of politics* lahir dari munculnya Mahkamah Konstitusi yang terpisah dari Mahkamah Agung sebagai pemangku kekuasaan kehakiman.³⁸ Kedua, *judicialization of politics* lahir pula karena meningkatnya penggunaan hukum, wacana hukum, serta proses litigasi yang ditempuh oleh berbagai aktor politik termasuk politisi, gerakan sosial, maupun individu.³⁹ Berdasarkan kedua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa lahirnya *judicialization of politics* disebabkan karena aktivitas pengadilan dan aktor politik termasuk warga negara secara individu.

Rachel Sieder memberikan tiga aspek yang dapat mengidentifikasi mengenai kehadiran *judicialization of politics* di suatu negara yang banyak ditemukan pada negara-negara Amerika Latin. Ketiga aspek tersebut adalah:⁴⁰

³⁷ *Ibid.* hlm. 721-754.

³⁸ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in Asian Case* (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm. 21.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Rachel Sieders, *Cultures of Legality: Judicialization and Political Activism in Latin America* (Britania Raya: Cambridge University Press, 2010) hlm. 11.

- a. Perluasan bidang kehidupan sosial politik yang diartikulasikan dalam bahasa hukum melalui lembaga-lembaga hukum;
- b. Perluasan jumlah dan instrumen hukum yang tersedia untuk digunakan dalam upaya perjuangan politik;
- c. Meningkatnya frekuensi penggunaan bahasa dan instrumen hukum dalam strategi-strategi politik dalam penentuan kebijakan publik.

Ketiga aspek di atas secara umum menyatakan bahwa *judicialization of politics* dapat diartikan pula sebagai sebuah transformasi penyelesaian permasalahan politik dari mekanisme politik melalui lembaga-lembaga politik menuju penyelesaian melalui instrumen hukum pada lembaga pengadilan.

F. Metode Penelitian

Penelitian secara bahasa merupakan terjemahan dari kata *research* yang berasal dari Bahasa Inggris. Kata *research* terdiri dari kata *re* yang berarti kembali atau mengulang dan kata *search* yang berarti mencari, sehingga ketika digabungkan menjadi mengulang kembali pencarian.⁴¹ Dalam pengertian lain, penelitian merupakan usaha secara sistematis, terorganisir, dan hati-hati dalam menyelidiki sesuatu dengan mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran.

⁴¹ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

Kebenaran dalam suatu ilmu dapat diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dengan cara penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan, dan mencari solusinya.⁴² Sama halnya dengan pencarian kebenaran dalam keilmuan hukum, juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu penyelesaian atau masaah yang timbul dalam gejala yang diteliti.⁴³ Untuk itu, agar memberikan kemudahan dalam mengarahkan metode penelitian dalam skripsi ini, penyusun menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya sepanjang diperlukan dalam penelitian.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian, penyusun menyusun teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan,

⁴² Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum* (Jakarta: UI Press, 1999), hlm. 143.

⁴⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Volume 08, No. 01 (Mei 2014), hlm. 68.

putusan lembaga peradilan, dan lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang yang akan penyusun tinjau dari aspek yuridis, historis, dan filosofis.

3. Bahan Hukum Penelitian

Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁵ Sebagaimana berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan langsung dengan kewenangan pengujian undang-undang oleh MK dan *judicialization of politics*. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan dan putusan MK. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴⁵ Mukti Fadjar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum

sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan tema kajian skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier adalah kamus dan ensiklopedia.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Problematika Praktik *Judicialization of Politics* oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)”, maka sistematika penyusunan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang teori negara hukum dan konstitusionalisme, *judicial review*, dan praktik *judicialization of politics* oleh Mahkamah Konstitusi.

Bab ketiga membahas mengenai pengujian undang-undang terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembahasan dalam bab ini mengenai putusan-putusan pengujian batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Bab keempat berisikan pemaparan hasil kajian berupa analisis yuridis terkait problematika dan dampak praktik *judicialization of politics* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi daftar pustaka, dengan tujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat permasalahan dan praktik yang tidak sesuai dengan teori hukum dan beberapa regulasi yang berlaku. Sehingga, terciptanya salah satu preseden buruk bagi lembaga kekuasaan kehakiman. Ketidaksesuaian tersebut dapat dibuktikan dengan:
 - a. Aspek Prosedural: Permasalahan *legal standing* pemohon yang tidak memenuhi salah satu syarat wajib pemohon yakni kerugian konstitusional harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Selain itu, terjadinya pencabutan permohonan oleh pemohon yang dilakukan tanpa alasan yang jelas dan bertepatan pada hari libur sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. Seluruh Hakim Konstitusi terbukti melanggar kode etik atas dasar prinsip kepastian, terkhusus ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang terbukti melanggar kode etik berat.
 - b. Aspek Materil: putusan melebihi petitum (*ultra petita*) yang mengakibatkan amar putusan jauh dari apa yang diminta dan bukan merupakan isu konstitusional karena tidak bertentangan dengan

- UUD 1945, prinsip keadilan, Pancasila, dan/atau HAM, melainkan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang.
- c. Inkonsistensi Putusan: terdapat perbedaan amar putusan dengan objek pengujian yang sama sebelumnya. Sehingga inkonsistensi putusan MK dapat menghilangkan kepastian hukum, sebab apa yang menjadi isu yang sama dapat diputus secara berbeda.
2. Dampak adanya penerapan praktik *judicialization of politics* dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 berimplikasi pada:
- a. Preseden buruk bagi lembaga kekuasaan kehakiman karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam putusan *a quo*. Sehingga, secara tidak langsung dapat menjadikan putusan-putusan setelahnya mengikuti cara atau prosedur yang dilakukan pada perkara *a quo*.
- b. Berlaku secara langsung kepada Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang pernah atau sedang menjabat sehingga dapat menjadi peserta dalam kontestasi Pemilu 2024.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penyusun memberikan saran kepada seluruh lembaga negara terkhusus Mahkamah Konstitusi sebagai menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan untuk:

1. Membuat peraturan mengenai batasan penggunaan pendekatan yang digunakan. Dengan merevisi atau merubah UU MK atau PMK 21 agar MK memiliki koridor yang jelas, ketika jenis perkara yang diadili

berupa *open legal policy*, maka pendekatan putusan yang digunakan adalah *judicial restraint* dan dikembalikan ke pembentuk undang-undang untuk dilakukan *legislative review*.

2. Perihal *open legal policy* merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan dan memutus perkara mengenai *open legal policy* yang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir
3. MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan kepada prinsip kemandirian dan prinsip independensi hakim. Sehingga, MK sebagai *the guardian of constitution* dan *the final interpreter of constitution* dapat menjalankan peran dan fungsinya tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Buku

- Andiwinata, S, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 1986
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan Baru tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Atmadha, I Dewa Gede, *Teori konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2015.
- Azhari, Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Mandinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Premadani Media, 2003.
- Busroh, Abu Daud, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2001.
- Dressel, Bjoern, *The Judicialization of Politics in Asia*, New York: Routledge Law in Asia, 2012.
- Elliot, Mark, *The Constitutional Foundation of Judicial Review*, Oxford: Hart Publishing, 2001.
- Fadjar, A Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media, 2005.
- Faiz, Pan Mohammad, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Federal*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

- Fuady, Munir, *Teori negara hukum modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Ginsburg, Tom, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in Asian Case*, New York: Cambridge University Press, 2003.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hermawan, Muhammad Ilham, *Teori Penafsiran konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Huda, Ni'matul, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Hujibers, Theo, *Filsafat Hukum*, Sleman: PT Kanisius Yogyakarta, 1995.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Sleman: PT Kanisius Yogyakarta, 2007.
- Latif, Abdul, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Mahkamah Agung, *Naskah Akademis tentang Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi*, Jakarta: MA, 2005.
- Manan, Bagir, *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, *Prosedur dan Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni Pers, 1987.
- MD, Mahfud *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- MD, Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Notohamidjojo, O., *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1989.

- Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Pompe, Sebastian, *Runtuhnya Institusi MA*, Jakarta: Lembaga kajian dan Advokasi untuk independensi peradilan, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ranuhandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sieder, Rachel, *The Judicialization of Politics in Latin America*, New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Sieder, Rachel, *Cultures of Legality: Judicialization and Political Activism in Latin America*, Britania Raya: Cambridge University Press, 2010.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Soemantri, Sri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Soepomo, R, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Jakarta: Kolff N.V, 1950.
- Tate, C. Neal, *Why the Expansion of Judicial Power? in The Global Expansion of Judicial Power*, New York: University Press, 1995.
- Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Sweet, Alec Stone, *Governing with Judge: Constitutional Politics in Europe*, New York: Oxford University Press, 2002.

Thalib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Wahyono, Padmo, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.

Jurnal

Ade Irawan Taufik, Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Beberapa Undang-Undang Terkait Kesehatan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4, Desember 2019.

Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra, Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No.1, Januari 2024.

Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014.

Ateng Syarifudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Bagus Surya Prabowo, Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No.1, Maret 2022.

Brewer-Cariás, Allan R., Constitutional Courts as Positive Legislators, *General Reports of the XVIII Congress of the International Academy of Comparative Law*, Springer, 2012.

Chen, Albert H Y, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000.

Chien-Chih Lin, Pace of Constitutional Transition Matters: The Judicialization of Politics in Indonesia and Korea, *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, Vol. 20, No. 2, 2016.

- Christine Landfried. The Judicialization of Politics in Germany, *International Political Science Review*, Vol. 15, Issue 2, 1994.
- Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No.3, 2017.
- Estefânia Maria De Queiroz Barboza dan Katya Kozicki, Judicialization of Politics and the Judicial Review of Public Policies by the Brazilian Supreme Court, *Revista Direito GV*, Vol. 8, no. 1, 2012.
- Indra Perwira, Refleksi Fenomena Judicialization of Politics Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No.1, Maret 2016.
- Ismail Rumadan, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.6, No. 1, April 2017.
- I Wayan Budha Yasa, Yudisialisasi Politik: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Masalah Konstitusionalitas Undang-Undang Pemilihan Umum, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2023.
- Jan Ten Kate, dan Peter J. Van Koppen, Judicialization of Politics in the Netherlands: Towards a Form of Judicial Review, *International Political Science Review*, Vol. 15, Issue 2, 1994.
- Jonghyun Park, The Judicialization of Politics in Korea, *Asian-Pacific Law & Policy Journal*, Vol. 10, Number 1, 2008.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya, *Jurnal Pro Justitia*, No.2, Mei 1987.
- Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2 Juni 2015.
- Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3, Juli 2009.
- Marjanne Termorshuizen, The Concept of Rule of Law, *Jurnal Hukum*, Vol.2, No.2, 2004.

- Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, Praktik Juristocracy Di Indonesia: Menakar Peran MK dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Yustitia*, Vo. 14, No.2, 2020.
- Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, Volume 08, No. 01, Mei 2014.
- Radita Ajie, Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12, No.2, 2016.
- Ran Hirschl, The Judicialization of Mega-Politics and The Rise of Political Courts, *Annual Review Political of Science*, Vol.11, 2008.
- Ran Hirschl, The New Constitution and the Judicialization of Pure Politics Worldwide, *Fordham Law Review*, Vol. 75, Issue 2, 2006.
- Reza Ilham Maulana dan Yohanes Suwanto, Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial Atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi Dengan Skema Judicial Review, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No.2, 2022.
- Pan Mohamad Faiz, Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.13, No. 2, 2016.
- Suparto, Perbedaan Tafsir MK dalam Memutus Perkara Pemilu Serentak, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No.1 April 2017.
- Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, Studi Putusan Tahun 2003-2012, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013.
- Tom Ginsburg, The Judicialization of Administrative Governance Causes, Consequences and Limits, *National Taiwan University Law Review*, Vol 3, Issue 2, 2008.
- Zaka Firma, *Judicial Consistency* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

Internet

<https://pusdik.mkri.id>, diakses pada Selasa, 2 Januari 2024 pukul 22:00 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-Indonesia-lt623c3bc471c1e>
diakses pada 4 Januari 2024.

<https://pusdik.mkri.id> diakses pada 8 Februari 2024.

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/17/mencari-batas-kebenaran-mahkamah-konstitusi> diakses pada 25 Februari 2024.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231018134235-617-1012818/daftar-25-kepala-daerah-usia-di-bawah-40-tahun-bisa-jadi-cawapres> diakses pada tanggal 20 Februari 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/> diakses pada tanggal 2 Februari 2024

